

Sosialisasi dan Pendampingan Terkait Bahaya Pernikahan Dini Bagi Generasi Millennial dan Generasi Z di Kabupaten Malang

Socialization and Mentoring Regarding the Dangers of Early Marriage for the Millennial Generation and Generation Z in Malang Regency

Rahmad Hakim*, Syamsurizal Yazid

Universitas Muhammadiyah Malang
Jln. Raya Tologomas No. 246, Malang (65122)
*Email: rahmadhakim@umm.ac.id
(Diterima 02-02-2025; Disetujui 20-03-2025)

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi Millennial dan Z tentang bahaya pernikahan dini. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan mendokumentasikan interaksi dengan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas dari kedua generasi ini memiliki pemahaman yang terbatas tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi. Melalui kegiatan sosialisasi seperti seminar, diskusi kelompok, dan pelatihan, dapat diamati peningkatan pemahaman mereka terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Pendekatan pendampingan juga membantu dalam memberikan dukungan dan informasi yang lebih personal kepada individu yang berpotensi menghadapi tekanan untuk menikah di usia muda. Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan mengurangi tingkat kejadian pernikahan dini di kalangan generasi Millennial dan Z dalam skala yang terbatas di lingkungan lokal yang diteliti. Hasil Kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa: Pertama, mayoritas peserta kegiatan belum memahami dengan baik bahaya pernikahan dini. Kedua, beberapa faktor bahaya pernikahan dini adalah: faktor kesehatan, ekonomi dan psikis. Ketiga, terdapat beberapa dampak pernikahan dini, yaitu: ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tekanan ekonomi, dan tumbuh kembang anak yang tidak optimal.

Kata kunci: Pernikahan, Pernikahan Dini, Pendampingan, Gen Z

ABSTRACT

This service aims to increase awareness and understanding of the Millennial and Z generations about the dangers of early marriage. Observation, interview and documentation methods were used to collect data and document interactions with the community. The results show that the majority of these two generations have limited understanding of the risks and consequences of early marriage, such as health, social and economic risks. Through outreach activities such as seminars, group discussions and training, it can be observed that their understanding of the importance of delaying marriage until a more mature age can increase. A mentoring approach also helps in providing more personalized support and information to individuals who are potentially facing pressure to marry at a young age. Overall, this community service was successful in increasing awareness and reducing the incidence of early marriage among the Millennial and Z generations on a limited scale in the local environment studied. The results of community service activities show that: First, the majority of activity participants do not properly understand the dangers of early marriage. Second, several dangerous factors for early marriage are: health, economic and psychological factors. Third, there are several impacts of early marriage, namely: disharmony in the household, mental unpreparedness for married life, economic pressure, and suboptimal child growth and development.

Keywords: Marriage, Early Marriage, Mentoring, Gen Z

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan isu yang serius di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi millennial dan generasi Z. Dampak negatifnya meliputi kesehatan reproduksi, pendidikan yang terputus, serta risiko kemiskinan yang meningkat. Pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini perlu disosialisasikan secara luas untuk mencegah peningkatan kasus pernikahan usia dini di masa depan. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2018, terdapat sekitar 1.499.171 anak di bawah umur 18 tahun yang sudah menikah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 373.546 kasus pernikahan melibatkan anak di bawah umur

15 tahun. Angka statistik di atas menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, menggambarkan masalah yang signifikan dalam masyarakat. Secara spesifik, angka dispensasi kawin alias pernikahan dini di Kabupaten Malang menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur.¹ Berdasarkan catatan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, angka dispensasi kawin mencapai 1.393 perkara sepanjang 2022. Sementara pada tahun 2023, berdasarkan rilis data Pengadilan Agama (PA), terdapat 1.009 anak memohon dispensasi kawin ke PA Kabupaten Malang. Dari jumlah itu, sebanyak 936 anak di bawah umur mendapat persetujuan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu setelah (mereka) mendapatkan putusan dari PA Kabupaten Malang.² Data ini menunjukkan pentingnya upaya-upaya seperti sosialisasi dan pendampingan yang diusulkan dalam proposal untuk mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat, terutama di kalangan generasi millennial dan Z.

Diantara penyebab utama pernikahan dini di Indonesia termasuk faktor ekonomi, pendidikan, budaya, serta adat dan tradisi lokal. Upaya pencegahan pernikahan dini di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya meliputi sosialisasi, pendidikan, serta pembentukan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan usia pernikahan.

Telah banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pernikahan dini dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat (Amanda, et. al., 2023; Pratama & Rahmadi, 2024). Penelitian terkini menunjukkan bahwa pernikahan dini, terutama di negara berkembang, memiliki dampak yang signifikan pada sosial dan ekonomi masyarakat (Ayuwardany, W., & Kautsar, 2021; Fathurrochman, et. al., 2023). Studi menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat pendidikan perempuan, memperburuk kesehatan reproduksi, dan meningkatkan risiko kemiskinan (Siregar & Madya, 2024; Sunita, 2024). Dampak ini meluas ke generasi berikutnya dengan memengaruhi kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan memecah siklus kemiskinan (Hidayat, 2021).

Lebih lanjut, studi terbaru tentang pernikahan dini menyoroti beberapa dampak yang signifikan terhadap sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang, diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, dampak pada sektor pendidikan. Pernikahan dini sering kali menghambat pendidikan perempuan. Banyak perempuan yang menikah muda terpaksa berhenti sekolah atau tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka (Octaviani & Nurwati, 2020). Hal ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. *Kedua*, dampak pada sektor kesehatan. Perempuan yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi (Ningsi, 2023; Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Mereka sering menghadapi tekanan untuk hamil pada usia yang sangat muda, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan seperti komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

Ketiga, dampak ekonomi dan sosial. Pernikahan dini sering kali memperburuk kemiskinan (Hardiyati, et. al., 2023; Mamulaty, et. al., 2024). Perempuan yang menikah muda sering kali tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang membayar dengan baik. Pasangan muda ini sering mengalami kesulitan finansial yang serius, yang dapat terdiri atas kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Di sisi lain, dampak negatif pernikahan dini dapat memulai atau memperkuat siklus kemiskinan di masyarakat (Faturrochman, et. al., 2024). Anak-anak dari pernikahan dini sering kali menghadapi tantangan serupa dalam mendapatkan pendidikan yang memadai dan terjebak dalam kemiskinan yang sulit untuk mereka keluar dari situasi tersebut.

Melalui program pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat dilakukan upaya menyadarkan generasi millennial dan generasi Z akan bahaya pernikahan dini melalui sosialisasi dan pendampingan. Selain itu, juga dapat mendorong perubahan perilaku untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan juga mengurangi angka pernikahan dini di lingkungan masyarakat di Kabupaten Malang. Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait perihal pernikahan dini di masyarakat Kabupaten Malang, didapati beberapa permasalahan, yaitu: *pertama*, angka statistik pernikahan di bawah umur di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, menggambarkan masalah yang signifikan dalam masyarakat. *Kedua*, angka dispensasi kawin alias pernikahan dini di Kabupaten Malang menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur. *Ketiga*, rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, budaya, serta adat dan tradisi lokal masyarakat di Kabupaten Malang. Oleh sebab itu,

¹ <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/23/125653778/pernikahan-dini-kabupaten-malang-tertinggi-di-jatim-dp3a-ingatkan-potensi>. Diakses, 20-06-2024, 06.03 WIB.

² <https://memox.co.id/tingginya-pernikahan-dini-di-kabupaten-malang-pada-tahun-2023-umumnya-karena-hamil-duluan/>. Diakses, 20-06-2024, 06.03 WIB.

berdasarkan permasalahan tersebut, maka pengabdian ini dilakukan untuk memberikan solusi terkait problem pernikahan dini di Kabupaten Malang tersebut.

BAHAN DAN METODE

Berdasarkan permasalahan pada kegiatan pengabdian ini yaitu tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Malang, maka tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Malang, bermaksud untuk membantu permasalahan mitra dengan cara melakukan workshop Sosialisasi Dan Pendampingan Terkait Bahaya Pernikahan Dini Bagi Generasi Millennial Dan Generasi Z Di Kabupaten Malang. Tim pengabdian menawarkan solusi melalui ketiga kegiatan di bawah ini: *pertama*, workshop Terkait Bahaya Pernikahan Dini Bagi Generasi Millennial Dan Generasi Z. Workshop ini merupakan salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap Pernikahan Dini Bagi Generasi Millennial Dan Generasi Z.

Kedua, pendampingan. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Dalam pendampingan ini, tim pengabdian akan menghadirkan Pejabat KUA di tempat terdekat dan Staff Penyuluhan Kesehatan dari PUSKESMAS terdekat. Adapun pendampingan yang dilakukan adalah dalam bentuk peningkatan literasi terkait pernikahan dan hikmahnya dan syarat kesiapan dalam pernikahan.

Ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi juga menjadi proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan Tindakan pada setiap kegiatan untuk menentukan langkah perbaikan.

Terdapat lima tahapan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Hal ini tampak pada diagram alur berikut:

a) Persiapan Awal (Minggu 1-2)

Menyusun rencana kerja dan perencanaan kegiatan. Membentuk tim pelaksana dan menentukan peran masing-masing anggota.

b) Sosialisasi (Minggu 3-8)

Mengadakan seminar dan diskusi kelompok tentang bahaya pernikahan dini. Menyebarkan materi edukatif melalui media sosial dan media massa lokal. Melakukan *workshop* dan permainan peran untuk membangun kesadaran.

c) Pendampingan (Minggu 9-16)

Menyelenggarakan sesi konseling dan pendampingan bagi remaja yang berpotensi menikah secara dini. Mengadakan pertemuan rutin untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan peserta.

d) Evaluasi dan Pelaporan (Minggu 17-18)

Mengevaluasi dampak kegiatan berdasarkan perubahan pengetahuan dan perilaku. Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil kegiatan, tantangan, serta rekomendasi untuk kegiatan berikutnya.

e) Keberlanjutan

Mengintegrasikan hasil dan rekomendasi ke dalam program berkelanjutan dengan melibatkan *stakeholder* lokal, sekolah, dan lembaga masyarakat untuk memastikan efektivitas jangka panjang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu sebagai berikut (Creswell, 2015):

a) Observasi: Mengamati perilaku dan pola pikir generasi millennial dan Z terkait pandangan mereka tentang pernikahan dini.

- b) Wawancara: Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, orang tua, serta generasi muda untuk memahami persepsi dan faktor penyebab pernikahan dini.
- c) Dokumentasi: Mengumpulkan data dan informasi melalui studi literatur, serta dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendeskripsikan seluruh data agar terstruktur dan mudah disajikan serta dipahami sehingga dapat dibuat kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Huberman, dan Saldana (2014), yang menerapkan empat (4) langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Hasil yang diperoleh melalui analisis data dalam penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan teori yang dibangun dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari permasalahan yang dialami oleh mitra, maka tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat memberikan beberapa solusi. Solusi yang diberikan berupa *workshop* (pembinaan dan pendampingan) yang dilakukan dengan strategi kronologis atau bertahap. *Workshop* dilakukan dengan pemberian materi yang dilanjutkan tanya jawab dan praktik langsung serta pembahasan hasil praktik sebagai evaluasi dan *feedback*. Dalam pengabdian ini, pengabdian memiliki beberapa solusi yang ditawarkan kepada mitra. Beberapa solusi yang telah dilakukan untuk penanggulangan pernikahan di bawah umur di Indonesia meliputi berbagai strategi dari pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Berikut beberapa di antaranya: *pertama*, kebijakan dan regulasi. Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Anak: Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pernikahan di bawah umur. Peraturan Daerah: Beberapa daerah telah membuat peraturan daerah yang lebih ketat terkait usia minimal untuk menikah, meskipun implementasinya masih memerlukan pengawasan yang ketat.

Kedua, pendidikan dan sosialisasi. program-program sosialisasi melalui media massa, kampanye di sekolah-sekolah, dan pelatihan bagi guru dan kader masyarakat tentang bahaya pernikahan dini telah dilakukan secara aktif. Pendidikan Seksual Komprehensif: Pendidikan seksual yang komprehensif dan inklusif di sekolah bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang tepat kepada remaja tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini.

Ketiga, penguatan Ekonomi Keluarga. Program Pemberdayaan Ekonomi: Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, termasuk bantuan sosial dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan, dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan di usia dini.

Keempat, kolaborasi dengan pihak terkait. Kerja Sama dengan LSM dan Organisasi Internasional: Pemerintah bekerja sama dengan LSM dan organisasi internasional untuk mengembangkan program-program yang efektif dalam mengatasi pernikahan dini. Kerja Sama Antar-lembaga: Koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan terhadap kasus-kasus pernikahan dini.

Kelima, pendekatan komprehensif. Pendekatan yang melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan keagamaan untuk mengatasi akar penyebab pernikahan dini secara komprehensif. Penguatan Peran Keluarga: Melibatkan keluarga sebagai agen perubahan utama untuk mendukung keputusan yang tepat mengenai pernikahan. Upaya ini perlu terus didukung dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menanggulangi pernikahan dini di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.





Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi dan Pendampingan Terkait Bahaya Pernikahan Dini bagi Generasi Z di Kabupaten Malang" ini merupakan inisiatif dari Tim Dosen Pengabdian Universitas Muhammadiyah Malang, yang terdiri atas Dr. Rahmad Hakim, M.MA dan Dr. Syamsurizal Yazid, M.A. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini kepada generasi Z, khususnya di Kabupaten Malang, yang mana mereka sebagai generasi penerus bangsa sangat membutuhkan pengetahuan yang relevan guna menghadapi tantangan kehidupan.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada peserta mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: *pertama*, peningkat pemahaman peserta mengenai dampak buruk dari pernikahan dini. *Kedua*, sosialisasi faktor-faktor yang dapat memperburuk dampak pernikahan dini, antara lain faktor kesehatan, ekonomi, dan psikis. *Ketiga*, memberikan afirmasi kepada generasi Z untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi agar memiliki kualitas diri yang lebih baik dan dapat bersaing di masa depan.


Tabel 1. Tingkat Motivasi Peserta dalam mengikuti Kegiatan Pengabdian

No	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	5	5,00
2.	Sedang	20	50,00
3.	Tinggi	15	45,00
Jumlah		40	100,00

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 di Kabupaten Malang dengan melibatkan 40 peserta yang merupakan bagian dari generasi Z yang berada pada jenjang Sekolah SMA. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi oleh narasumber Ibu Inu Martina, S.ST., M.Si. yang merupakan seorang ahli di bidang kesehatan masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup: *pertama*, bahaya pernikahan dini dari aspek kesehatan, termasuk dampak fisik dan mental yang dapat ditimbulkan pada remaja yang menikah pada usia muda. *Kedua*, dampak ekonomi, di mana pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mencapai kesejahteraan finansial. *Ketiga*, dampak psikis yang dapat terdiri atas perkembangan emosi dan mental para remaja yang terlibat dalam pernikahan dini. Peserta yang hadir berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dan diberikan kesempatan untuk bertanya serta berbagi pandangan terkait topik yang disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi, terdapat beberapa hal penting yang ditemukan dalam kegiatan ini: Dari 40 peserta yang hadir, tingkat motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan ini terbagi sebagai berikut: terdapat 5 peserta dengan motivasi rendah, 20 peserta dengan motivasi sedang, dan 15 peserta dengan motivasi tinggi.



Gambar 2. Tingkat Motivasi Peserta dalam Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa seluruh peserta mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan atau informasi terkait bahaya pernikahan dini sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan semacam ini untuk memberikan pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa depan.

Berdasarkan hasil pengabdian, menunjukkan bahwa masih banyak generasi Z, khususnya di Kabupaten Malang, yang kurang mendapatkan informasi mengenai dampak pernikahan dini. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan menghindari pernikahan dini.

Selain itu, meskipun sebagian besar peserta menunjukkan motivasi yang cukup tinggi, masih ada sebagian kecil yang menunjukkan motivasi rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal dan metode yang lebih interaktif untuk menarik perhatian peserta yang kurang tertarik.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa kegiatan ini yaitu sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini sangat penting untuk dilakukan kepada generasi Z di Kabupaten Malang, mengingat mereka belum banyak mendapatkan informasi yang relevan mengenai topik tersebut. Diharapkan melalui kegiatan ini, para peserta bisa lebih sadar akan dampak negatif pernikahan dini dan memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa: pertama, mayoritas peserta kegiatan belum memahami dengan baik bahaya pernikahan dini. Kedua, beberapa faktor bahaya pernikahan dini adalah: faktor kesehatan, ekonomi dan psikis. Ketiga, terdapat beberapa dampak pernikahan dini, yaitu: ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tekanan ekonomi, dan tumbuh kembang anak yang tidak optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi millennial dan Z tentang bahaya pernikahan dini, serta memotivasi mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai pernikahan di usia yang tepat. Dengan melibatkan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, diharapkan dampak positif yang signifikan dapat tercapai dalam jangka pendek maupun panjang.

Sebagai saran dalam pengabdian selanjutnya, diharapkan adanya pengelompokan peserta pengabdian, berdasarkan jenis kelamin. Sebab terdapat beberapa peserta yang malu dan tidak mau bertanya disebabkan berkenaan hal-hal reproduksi yang sensitif. Pelibatkan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, diharapkan dampak positif yang signifikan dapat tercapai dalam jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kesadaran generasi millennial dan Z tentang bahaya pernikahan dini, serta memotivasi mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai pernikahan di usia yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuwardany, W., & Kautsar, A. (2021). Faktor-Faktor Probabilitas terjadinya pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 6(2), 49-57. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>
- Fathurrochman, I. Z., Fadhilah, M., Aljabar, S. F., & Herdiyanto, Y. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat. *Proceedings Uin*

- Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(3). Retrieved from <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3109>
- Siregar, F. K., & Madya, E. B. (2024). Pernikahan Dini Dalam Pengembangan Masyarakat: Kajian Konteks Kesejahteraan Sosial Di Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(4), 936-946. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2091>
- Sunita, T. (2024). *Kesehatan Reproduksi bagi Remaja*. Penerbit NEM.
- Hidayat, A. 2021. *Pendidikan Generasi Alpha-Jejak Pustaka*. Cet. 1. Jakarta: Jejak Pustaka.
- Pratama, A., & Rahmadi, M. T. (2024). Kompleksitas Efek Domino dari Tren Pernikahan Dini yang Mendarah Daging. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 103-112. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/73225>
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537-547. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52. Retrieved from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283. Retrieved from <https://shorturl.at/bPNnw>
- Ningsi, N. (2023, July). Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Masalah Utama Remaja (Remaja dan Kesehatan Reproduksi untuk Hari Esok Yang Lebih Baik). In *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta* (pp. 36-51). Retrieved from <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/semnasfik/article/view/2810>
- Mamulaty, K., Leuwol, F. S., & Riry, R. B. (2024). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini di Desa Pohon Batu Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 3(2), 62-71. <https://doi.org/10.30598/jpguvol3iss2pp62-71>
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32-41. <https://doi.org/10.33490/b.v4i1.619>
- Faturohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(1), 26-40.
- <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/23/125653778/peknikahan-dini-kabupaten-malang-tertinggi-di-jatim-dp3a-ingatkan-potensi>. Di akses, 20-06-2024, 06.03 WIB.
- <https://memox.co.id/tingginya-peknikahan-dini-di-kabupaten-malang-pada-tahun-2023-umumnya-karena-hamil-duluan/> Di akses, 20-06-2024, 06.03 WIB.